

PEJABAT-PENGELOLA INFORMASI-DOKUMENTASI

2022

KEPUTUSAN 6 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- ABSTRAK : ➤ Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 PKPU 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pengumuman informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.36 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No.7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, PKI No.1 Tahun 2010, PKI No.1 Tahun 2013, PKI No.1 Tahun 2019, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021, PKPU No.14 Tahun 2020, Kep. KPU RI No.526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang. Pada lampiran ini dijelaskan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Layanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, Koordinator Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- CATATAN : ✓ Keputusan KPU berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2022.
✓ Lamp.: 3 hlm.